



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS



INSTITUT SYARIAH NEGERI
JUNJUNGAN BENGKALIS

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
DAN
INSTITUT SYARIAH NEGERI JUNJUNGAN BENGKALIS
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG
KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Nomor : 02/HK.05.1-NK/1403/2026

Nomor : 075/ISNJ/MoU/V/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal duapuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Bengkalis, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG KURNIAWAN Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Jalan Senggoro, Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. KHODIJAH ISHAK Rektor Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, yang berkedudukan di Jalan Poros – Sungai Alam Bengkalis, Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) serta diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Kabupaten Bengkalis yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ; dan
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kepemiluan dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan kepemiluan;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
- c. program merdeka belajar kampus merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa; dan
- d. dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan; dan
- e. kegiatan lain di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Nota Kesepahaman dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU

Nama : Hadipuwoko, S.IKom.,M.I.Pol
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bengkalis
Alamat : Jl. Pertanian - Senggoro Bengkalis Riau
Telepon/HP : (0761) 23393
E-mail : *kpud.bengkalis@gmail.com*

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Khodijah Ishak, M.E.Sy
Jabatan : Rektor Institut Syariah Negeri Junjungan
Bengkalis
Alamat : Jalan Poros – Sungai Alam, Bengkalis Riau
Telepon/HP : 08117501025
E-mail : *isnjbengkalis@gmail.com*

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/pengantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam dan nonalam;
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadi keadaan kahar.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA
Rektor Institut Syariah
Negeri Junjungan Bengkalis


KHODIJAH ISHAK

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis


AGUNG KURNIAWAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	